

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA



SKRIPSI

**Dijadikan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bidang Hukum Internasional
Fakultas Hukum Unswi**

OLEH :

RIZKY MAWARDI

02043100145

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2009

S
345.052 of
Maw
9
6-020517
2009

P. 10267/18772



ANALISIS PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum Unsri**

OLEH :

RIZKY MAWARDI

02043100145

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2009

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM

Nama : Rizky Mawardi

NIM : 02043100145

JUDUL

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA

Secara Substansi telah disetujui dan dinyatakan

Siap untuk diuji/dipertahankan,

Inderalaya, Februari 2009

Pembimbing Utama,



**Usmanawadi, S.H., M.H.
NIP 131411411**

Pembimbing Pembantu,



**Syahmin A.K., S.H., M.H.
NIP 131292297**

Telah diuji pada

Hari : Selasa

Tanggal : 24 Februari 2009

Nama : Rizky Mawardi

NIM : 02043100145

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Hukum Internasional

TIM PENGUJI

1. Ketua : Prof Amzulian Rivai Ph.d

2. Sekretaris : H.Albar Sentosa Subari S.H.,S.U

3. Anggota :Ruben Achmad S.H.,M.H

Anggota : Usmawadi S.H.,M.H

()
()
()
()



Inderalaya, Februari 2009

Mengetahui

Dekan,

()
H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H.
NIR, 130604256
()

Motto :

"Bermimpilah, Karena TUHAN akan memeluk mimpi-mimpi itu"

("Andrea Hirata ")

"Impossible is Nothing"

(Penulis)

Kupersembahkan untuk:

- Ayah dan Ibuku tercinta, yang telah melahirkan dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang*
- Kakak dan Adikku tersayang*
- Sahabat-sahabat terbaikku*
- Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas ridho dan karunia-Nya serta kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul analisis penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia Skripsi ini merupakan syarat untuk menempuh ujian akhir guna meraih gelar sarjana hokum pada fh unsri

Skripsi berjudul “**Analisis Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia**’ merupakan suatu karya tulis yang dibuat sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Program kekhususan Studi Hukum dan Hukum Internasional.

Skripsi ini menjabarkan bagaimana penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia, bagaimana pengaturannya menurut Hukum Internasional dan Hukum dan Nasional, dan apa permasalahan-permasalahan yang di dapat dalam penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan di dalam isinya yang disebabkan masih terbatasnya pengetahuan, minimnya pengalaman yang dimiliki, serta sumber-sumber yang masih terbatas. Untuk itu penulis sangat mengahrapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan semua pihak yang telah membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para mahasiswa dan semua pihak yang berkepentingan. serta dapat dijadikan bahan acuan dalam penelitian2 berikutnya. Sehingga pada akhirnya skripsi ini bermanfaat bagikita semua.amin

Indralaya, Februari 2009

Penulis

Rizky Mawardi

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu selama pelaksanaan penulisan skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan atas waktu yang diluangkan untuk membimbing, member saran dan pemikiran yang berguna bagi penulis, dan untuk itu penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada :

1. Allah SWT. Puji syukur kehadiranmu. Engkau yang maha kuasa, tiada daya kami tanpa bantuanmu. Kami mohon ampun atas kesalahan yang telah kami perbuat.
2. Nabi Muhammad SAW. Shalawat dan Salam untukMu
3. Mama ku tercinta Hj. Aroha Dalima SH (Almh), terima kasih atas cinta yang begitu besar dan dukungannya hingga skripsi ini selesai. I LOVE YOU MA
4. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.Hselaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Ibu Sri Turatmiyah, S.H, M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

6. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Bapak Usmawadi S.H., M.H., selaku pembimbing I yang dengan kesabarannya memberikan bimbingan dan nasehat selama penulis menyelesaikan skripsi ini
9. Bapak Syahmin AK S.H., M.H., selaku pembimbing II dan Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya , atas waktu, saran dan kritiknya.
10. Ibu Meria Utama S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis
11. Mba Lastri yang telah banyak membantu penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
12. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah banyak membantu penulis dan telah memberikan ilmu pengetahuan dan nasehatnya
13. Seluruh Staf dan Karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

14. Kepala Staf operasional Lanal Palembang, yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis mengadakan penelitian dan wawancara di kantornya
15. Kedua Orangtuaku, H. Arbain S.H., dan Hj. Aroha Dalima S.H (Almh) serta kakakku Arma Wijaya S.E A.K dan Adikku Hanelia Nurrahma Indah Lestari, terima kasih atas cinta kasih yang begitu besar serta berkat doa restu dan dukungannya hingga skripsi ini selesai
16. Semua Keluarga yang selalu memberikan dorongan dan semangat
17. Ayuk Iparku Liza S.E, terima kasih atas dukungannya selama ini
18. Sahabat terbaikku Byangkara Taruna Sigit S.H.,Ust Nangkok S.H.,Ponggawa Fahri S.H., Fadli S.H.,Febrio S.H., Puput S.H., Lya S.H.,Arien S.H., David S.H terima kasih untuk kenangan terindah, serta dukungan kalian semua.
19. Anak-anak Polo Air SUMSEL K'Indri Spy, Alan Delon, Yudis, Rendi "Waok", Brutus, Alex Siwandono, Martinus, Yudi, Achmad Susuk Aloy, K'Erwin, Om Yunardi, k'sita, k' dewan, k'yani, Om Meirizal. Terima kasih dukungannya. Salam Olahraga
20. Sahabat-sahabatku, Director ALSA LC UNSRI Chandra Agus Salim, Rudi, serta teman-teman di olympus Duduk 06, Leo 06, Fahmi 06, Redy 06, Chemy 06 terima kasih telah menjadi teman-teman yang baik dan selalu memberikan dukungannya

21. Teman-teman angkatan 2004 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat disebut satu persatu, terima kasih atas dukungan selama ini
22. Teman-teman PK Hukum Internasional, Sony SH, Erwin SH, Sasro SH, Firman SH, Sigit, Eras, Kory SH, Tiar, Pe, Hence, Dion, David
23. Adik tingkat di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Ike 05, Teta 05, Embo 05, Fresa 06, Stevi 06, Ajeng 06, Ridwan 06, dan yang lainnya yang tidak dapat disebut satu persatu
24. Adik-adik angkatku Anggie 07, Lya 07, Nita 07, Ajeng 07, Rara 07, Karina 07 terima kasih atas dukungannya selama ini
25. Teman-teman di Pabrik PT PUSRI AMONIAK IB, terima kasih atas nasehat motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama ini

Akhirnya penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Internasional dan masyarakat luas pada umumnya


Palembang, Februari 2009

Penulis,

Rizky Mawardi

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto dan Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Ucapan Terima Kasih	vi
Daftar Isi.....	vii
Abstrak	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Metode Penelitian.....	7
BAB II Tinjauan Umum Mengenai Kedaulatan di Wilayah Ruang Udara	
A. Pengertian Kedaulatan	10
1. Wilayah Laut.....	11
2. Wilayah Perairan Indonesia.....	13
B. Pengaturan Tentang Kawasan Laut.....	16
1. Konferensi Hukum Laut Jenewa tahun 1958.....	16
2. Konferensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982.....	18
3. Deklarasi Djuanda 1957.....	19
4. Undang-undang no.6 Tahun 1996	21
5. Undang-undang no.5 Tahun 1983	21
C. Penegakan Hukum (Law Enforcement).....	22



BAB III ANALISIS PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA

A.	Ketentuan-ketentuan Hukum yang berkaitan Dengan Penegakan Hukum di Perairan Indonesia.....	31
1.	Pengaturan menurut Hukum Internasional	31
2.	Pengaturan menurut Hukum Nasional	33
B.	Aparatur Penegak Hukum di Perairan Indonesia	34
C.	Permasalahan Sekitar Penegakan Hukum di Perairan Indonesia....	39
1.	Pelanggaran Hukum di wilayah perairan.....	39
2.	Upaya-upaya Penegakan Hukum di laut Indonesia	43

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A.	Kesimpulan	53
B.	Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRACT

Skripsi Title :Analysis of Law Enforcement in Indonesian of sea Region
Name :RizkyMawardi
NIM :02043100145
Keywords :Law Enforcement, The Region

Indonesian who have a strategic region of the possible violation of the sovereignty of a lot of sea area of Indonesia, especially in the border of international sea or border of sea islands of Indonesia (ALKI). As is known that the region is the national territory as a place or room / media, where the state unity of the Republic of Indonesia implement sovereignty, sovereign rights and jurisdiction. Many cases criminal in law, so I need to be inspected sea law enforcement in Indonesia and what the problems.

With the approach of juridical normative and also boosted the juridical empirical approach, namely by doing field research, the author conducted research in the field, how law enforcement in the area of Indonesian waters.

Law enforcement influenced by several factors, including: legal, law enforcement, facilities or facilities, people, culture. Enforcement of sovereignty on the sea can not be implemented without understanding the limits of territorial and the regulations and laws that underlie the enforcement of sovereignty, which is in fact a whole and aims to order and security .

In international law in the area of the law stipulated in the Convention of the United Nations Law of the Sea in 1982, while Indonesia's national law in Indonesia is set in article 24 of Law No.6 of 1996 on the enforcement of law and in Indonesia is set in statute Law No. 5 in 1983.

Concerning sovereignty enforcement officials have been explicitly stipulated in Law no. 3 of 2002 on defence of State, then that needs to be coordinated only on the implementation of law enforcement. Conducted by law enforcement institutions, including the TNI-AL, the Police of the Republic of Indonesia, the Ministry of Transportation, the Ministry of Agriculture, the Ministry of Finance, and judiciary departments, according to the authority of each agency and based on the provisions of national legislation and international. To avoid the occurrence of overlapping in the law enforcement so Indonesia made a Sea Security Coordinating Agency (BAKORMALA). Bakormala work control a policies and implementation of security operations in an integrated sea.



ABSTRAK

Judul Skripsi : Analisis Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia
Nama : Rizky Mawardi
NIM : 02043100145
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Wilayah Perairan

Indonesia yang mempunyai wilayah perairan yang strategis memungkinkan banyak terjadinya pelanggaran kedaulatan wilayah laut Indonesia, terutama pada alur-alur laut perlintasan internasional atau alur-alur laut kepulauan Indonesia (ALKI). Sebagaimana diketahui bahwa wilayah perairan adalah merupakan wilayah nasional sebagai wadah atau ruang/media, tempat negara kesatuan Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat dan yurisdiksinya. Banyak kasus-kasus pelanggaran hukum di perairan, sehingga perlu diteliti bagaimana penegakan hukum di perairan Indonesia dan apa permasalahan-permasalahannya.

Melalui pendekatan bersifat yuridis normatif dan di dukung juga dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan melakukan penelitian lapangan, penulis melakukan penelitian di lapangan bagaimana penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.

Penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor, yaitu : hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, kebudayaan. Penegakan kedaulatan di laut, tidak dapat dilaksanakan tanpa memahami batas-batas wilayah atau wilayah teritorial serta peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang mendasari penegakan kedaulatan tersebut, yang secara keseluruhan pada hakikatnya bersifat dan bertujuan untuk ketertiban dan keamanan (*security*).

Di dalam hukum Internasional hukum di wilayah perairan diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 Sedangkan di dalam hukum nasional Indonesia Indonesia diatur dalam pasal 24 Undang-undang no.6 tahun 1996 tentang perairan dan penegakan Hukum di perairan Indonesia diatur dalam undang-undang no.5 tahun 1983.

Mengenai aparat penegakan kedaulatan telah diatur secara tegas dalam Undang-undang no. 3 tahun 2002 tentang pertahanan Negara, maka yang perlu dikoordinasikan hanya mengenai pelaksanaan penegakan hukum. Penegakan hukum dilaksanakan oleh instansi terkait, antara lain TNI-AL, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Departemen Perhubungan, Departemen Pertanian, Departemen Keuangan, dan departemen kehakiman, sesuai dengan wewenang masing-masing instansi tersebut dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan nasional maupun Internasional. Agar tidak terjadinya tumpang tindih dalam penegakan hukum di perairan maka didirikanlah Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORMALA). Bakormala berfungsi menkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu.

BAB I

PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG

Kenyataan bahwa Indonesia adalah suatu kumpulan pulau-pulau besar dan kecil yang berserakan dari ujung utara dan selatan tidak dapat disangkal oleh siapapun¹. Namun untuk sampai pada konsepsi kenusantaraan yang berlaku pada masa sekarang ini, memerlukan perjuangan. Sebelum deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957 diumumkan. Indonesia masih menganut ketentuan tiga mil laut untuk laut wilayah yang diatur dalam “ *Territoriale Zee en Maritimeme Kringen Ordonnantie*” (Staatsblad thun 1939 Nomor 442).. Ketentuan tiga mil laut itu didasarkan pada teori tembakan meriam yang diintrodusir oleh salah seorang ahli hukum Belanda Cornelis Van Bynkershoek² dalam bukunya yang terkenal *De Dominio Maris Dissertatio*, 1702

Ketentuan luas wilayah 3 mil laut itu, jika dilihat dari konsep negara kepulauan, khususnya dari segi keamanan akan merugikan Indonesia kerana terdapat celah-celah laut bebas diantara pulau-pulau di wilayah negara Indonesia.

Menyadari akan hal diatas, pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan sebuah deklarasi yang dikenal dengan nama Deklarasi Djuanda tahun 1957. Deklarasi ini menyatakan bahwa seluruh kepulauan

¹ Sumitro S Danurejo, *Hukum Internasional Laut Indonesia*, Jakarta :Bhratara, 1971, hlm 9

² Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Bandung :Bina Cipta, 1978, hlm 20-28

dengan perairan yang mengelilingi dan berada diantara pulau-pulau Indonesia serta udara di atasnya merupakan kesatuan wilayah (Nusantara) yang tidak dapat dipisahkan, kemudian penentuan mengenai batas laut wilayah adalah 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau negara Indonesia.³

Deklarasi Djuanda di atas menimbulkan beberapa protes dari beberapa negara yang menyatakan tidak mengakui klaim Indonesia atas perairan di sekitar dan di antara pulau-pulainya. Di antara negara-negara yang menyatakan tidak setuju antara lain Amerika Serikat, Australia, Inggris, Nederland, dan New Zealand, sedangkan yang menyatakan mendukung hanya negara USSR dan Republik Rakyat Cina.⁴ Untuk itu pemerintah Indonesia mengambil kebijaksanaan untuk menanggukkan ketentuan wilayah perairan menurut konsepsi nusantara. Faktor lain dari penanggukan di atas karena pada tahun 1958 akan diadakan Konferensi PBB tentang hukum laut di Geneva. Dirasakan baik untuk melihat lebih dulu reaksi masyarakat Internasional di forum tersebut⁵.

Setelah mengalami penundaan atau masa tunggu lebih dari 2 tahun, maka pada tanggal 18 Februari 1960, dasar-dasar dalam Deklarasi Djuanda ditetapkan dalam suatu Undang-undang dengan menggunakan prosedur peraturan pemerintah pengganti undang-undang yaitu undang-undang nomor 4 peraturan pemerintah pengganti undang-undang tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Undang-undang

³ M. Dimiyati Hartono, *Hukum Laut Internasional*, Bandung ; Bina Cipta, , 1977, hlm 40

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Bandung, Bina Cipta, 1978, hlm 29

⁵ *ibid*

no.4/PrP/1060 sekarang diganti dengan undang-undang Nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia.

Dalam rangka mengakomodir ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi hukum Laut 1982, maka lahirlah undang-undang nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum laut. Dengan telah diratifikasinya Konvensi Hukum laut 1982, maka secara yuridis telah menambah luas laut yang berada dalam yurisdiksi nasional Indonesia yang sebelumnya memiliki luas seluas sekitar 1,9 juta km² Saat ini Hukum Laut Internasional mengakui total luas wilayah Indonesia dengan 18.108 pulau adalah 8,1 juta km², lebih dari empat kali lipat luas Indonesia sebelumnya.⁶

Penambahan luas ini didapat dari luasan laut yang dihitung dalam lingkaran pulau-pulau terluar yang dihubungkan dengan garis batas 12 mil laut, hasil dari diplomasi Internasional saat Mochtar Kusumaatmadja menjadi Menteri luar negeri. Dalam lingkaran ini, Indonesia mendapatkan penambahan luas wilayah laut yang signifikan. Bahkan jika Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil laut dari pulau-pulau terluar wilayah Indonesia dihitung, secara ekonomi rentang kendali luas daratan dibanding laut bisa mencapai 12% (daratan) terhadap 88% (laut).⁷ Hal ini tentunya merupakan suatu tantangan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan untuk mengamankannya, karena dengan pertambahan jarak 200 mil pada ZEE maka luas perairan Indonesia diperkirakan menjadi 5,9 juta km persegi yang terdiri dari 2,8 juta

⁶ Yanuar Nugroho, <http://audentis.wordpress.com/2003/08/22/paradigma-negara-kesatuan/>, diakses pada tanggal 01 september 2008 pukul 09.00

⁷ *ibid*

km persegi luas perairan kepulauan, 0,4 juta km persegi perairan laut territorial, dan 2,7 juta km persegi perairan ZEE Disamping itu luas daratan Indonesia kurang lebih 2.027.087 Km persegi, terdiri dari 17.508 pulau dengan perincian 5.707 pulau mempunyai nama, dan 11.801 tidak mempunyai nama, dan memiliki garis pantai sepanjang 80.791 km atau sekitar 14% sepanjang garis pantai dunia.⁸

Dengan adanya perluasan kegiatan wilayah yurisdiksi nasional itu maka beban tanggung jawab negara besar dalam mengelola dan mengamankannya. Kegiatan pengamanan di wilayah perairan Indonesia, berkaitan erat dengan aspek penegakan hukum di wilayah tersebut. Penegakan hukum ini menjadi lebih berat apabila dihubungkan fasilitas penegakan hukum yang dimiliki oleh aparat penegak hukum di laut seperti TNI Angkatan laut.

Sebagai perairan yang strategis memungkinkan banyak terjadinya pelanggaran kedaulatan wilayah laut Indonesia, terutama pada alur-alur laut perlintasan internasional atau alur-alur laut kepulauan Indonesia (ALKI).⁹ Sebagaimana diketahui bahwa wilayah perairan adalah merupakan wilayah nasional sebagai wadah atau ruang/media, tempat negara kesatuan Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat dan yurisdiksinya. Banyak kasus-kasus pelanggaran hukum di perairan, seperti pencurian ikan oleh orang asing menunjukkan kerugian sekitar 1/2 (setengah) milyar dollar sampai 4 (empat) milyar dollar per tahun, maraknya kasus pembajakan

⁸ Kabar JKPP (Jaringan Keraja Partisipatif), *Laut Pasca Krisis*, edisi maret 2000, hlm 10

⁹ Kolonel CTP Umar Tarmansyah, Puslitbang Indhan Baliitbang Dephan Strategi penguatan penegakan kedaulatan wilayah negara di laut dalam rangka menghadapi kejahatan dan pelanggaran wilayah perairan nusantara, <http://buletinlibang.dephan.go.id>, diakses hari kamis, tanggal 21 Agustus 2008 jam 21.00

laut khususnya di Selat Malaka dan alur lintas kepulauan Indonesia (ALKI), terorisme di laut, illegal fishing, illegal crossing, dan diperparah dengan klaim dan pendudukan wilayah seperti klaim Malaysia atas blok ambalat dan kehilangannya P. Sipadan dan P. Ligitan yang sekarang menjadi milik Malaysia setelah diputuskan Mahkamah Internasional bahwa Malaysia lebih berhak atas dua pulau tersebut¹⁰.

Berdasarkan pada hal yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis memilih judul yaitu, ANALISIS PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA, yang menurut penulis sangat menarik untuk dibahas dan juga ditelaah.

f.h. purnama

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan yang muncul di dalam penulisan mengenai analisis penegakan hukum di wilayah perairan dalam rangka kedaulatan negara di laut, antara lain:

1. Bagaimanakah penegakan hukum di wilayah laut Indonesia?
2. Permasalahan-permasalahan apa saja yang didapati dalam rangka upaya penegakan hukum di wilayah laut Indonesia?

AI
- T2M KO
- UU 9/85
- UU 5/92
- UU 23/97

- 21/92 pelayaran
- 5/90
- 10/95
- 41/99

- 9/92 - T2M KO/1939
- 11/67 - P. Sipadan/1/20
- 22/97
- 5/97
12/57
5/83

¹⁰ *ibid*

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut adalah agar dapat memberikan jawaban atas permasalahan diatas, yaitu :

1. Untuk menemukan jawaban atas permasalahan diatas sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap beberapa aspek yang timbul atau diperkirakan akan timbul terhadap kegiatan upaya penegakan hukum di perairan Indonesia ditinjau secara Internasional dan Nasional
2. Untuk memperkaya bahan-bahan bacaan mengenai Hukum Laut dan masalah penegakan hukumnya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

2. Manfaat Penelitian

2.1 Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan, khususnya mengenai “penegakan hukum di wilayah perairan dalam rangka kedaulatan Negara di laut”, dan juga diharapkan agar penelitian tersebut dapat bermanfaat di kemudian hari

2.2 Secara Praktis

Diharapkan agar penelitian tersebut dan menjadi suatu bahan pemikiran yang dapat digunakan oleh Mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya, dan Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Internasional pada khususnya untuk dijadikan sebagai salah satu bahan referensi dan sebagai bahan bacaan bagi rekan-rekan Mahasiswa.

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mengidentifikasi upaya dalam penegakan hukum di perairan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, teori-teori dan konsep yang relevan. Selain itu, di dukung juga dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan melakukan penelitian lapangan.

2. Jenis data dan Sumber data

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang bersumber dari :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan dengan melakukan wawancara dengan narasumber dan responden yang dianggap mengetahui dan paham mengenai upaya penegakan hukum di perairan
- b. Data sekunder yang diperoleh dari :
 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat berupa konvensi hukum laut internasional, undang-undang no.6 tahun 1996 tentang perairan
 2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum dan sumber-sumber bahan

hukum sekunder lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan upaya penegakan hukum di perairan

3. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, mencakup bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus huku, kamus bahasa Indonesia, koran, majalah, dan ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan data

Data yang diambil dari penelusuran kepustakaan melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip, dan menganalisis peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti. Kemudian data tersebut akan dianalisis serta disistematiskan. Sebagai pelengkap data pustaka, dilakukan penelitian lapangan dengan cara menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman yang akan dikembangkan dengan tujuan memperoleh data atau keterangan yang jelas dan akurat.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode :

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari literatur seperti buku-buku, laporan penelitian, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan
- b. Wawancara, yaitu mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan cara tanya jawab para pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti

4. Lokasi Penelitian

Untuk penulisan skripsi ini, penulis mengadakan penelitian di lanal Palembang

5. Teknik Analisis Data

Semua data yang telah terkumpul kemudian disampaikan dalam bentuk uraian, kemudian dalam menganalisis data dilakukan dengan analisis kualitatif, maksudnya data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Artikel

Anwar, Chairul. *Hukum internasional horizon baru hukum laut internasional konvensi hukum laut 1982*. Jakarta; Djambatan. 1989.

Boemauna. *hukum internasional pengertian peranan dan fungsi dalam era dinamika global*. edisi ke-2. Bandung; PT.Alumni. 2005.

-----, *hukum internasional horizon baru hukum laut internasional konvensi hukum laut 1982*. Jakarta; djambatan. 1982.

Dephankam. *pokok-pokok pemikiran tentang pengimplementasian Wawasan Nusantara (Suatu Evaluasi Sektoral)*. Jakarta; Buku IIB. 1980.

Dimiyati Hartono. *Hukum Laut Internasional*. Bandung; Bina Cipta. 1977.

Ferd Isjwara. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung; Binacipta. 1966.

Joko Subagyo. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta; Rineka Cipta. 1993.

Kabar JKPP (Jaringan Keraja Partisipatif). *Laut Pasca Krisis*. edisi maret 2000.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum Laut Internasional*. Bandung; Bina Cipta. 1978.

-----, *Bunga Rampai Hukum Laut*. Bandung; Bina Cipta. 1978.

-----, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung; Buku I, Bagian Umum. Binacipta. 1976.

Leden Marpaung. *Tindak pidana wilayah perairan (laut) Indonesia*. Jakarta; sinar Grafika. 1993.

Purnadi Purbacara dan Soejono Sekanto. *perundang-undangan dan yurisprudensi*. Bandung; alumni. 1979.

Soekanto , Soerjono. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta; CV Rajawali. 1983

Sumitro Danurejo. *Hukum Internasional Laut Indonesia*. Jakarta; Bhratara. 1971.

Syahmin A.K. *Hukum Internasional Publik*. Bandung; Jilid 1. PT Binacipta. 1992

Usmawadi. *upaya hukum menjaga keutuhan nusantara*. Fakultas Hukum
UNSRI.2007.Bahan Kuliah

B.Tapakmaya

<http://harianberita.sore.com>

www.dekin.dkp.go.id

<http://buletinlitbang.dephan.go.id>

<http://audentis.wordpress.com/2003/08/22/paradigma-negara-kesatuan>

C.Dokumen lainnya

Kepres no.81 tahun 2005 tentang BAKORMALA

Undang-undang no.3 tahun 2002 tentang pertahanan negara

Undang-undang no.6 tahun 1996 tentang perairan

Undang-undang no.5 tahun 1983 tentang ZEE

KHL 1982